



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa ;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/26 Desember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Renaldo Alan Saptono, SH, Penasehat Hukum yang berkantor di OBH Law and Justice beralamat di Jl. Diponegoro No. 34 Semarang, berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pelecehan seksual fisik* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 huruf e UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru garis – garis.
 - 1 (satu) buah kemeja seragam SMK Negeri 1 Semarang lengan panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah kaos atasan pendek warna putih cenderung krem.
 - 1 (satu) buah celana panjang warna krem.
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor milik pelaku jenis suzuki smash warna hitam polos dan spakbor berwarna biru dengan no.pol H 2533 CE;

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama,

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di jalan sekitar / depan SMK Dr Cipto Semarang dan atau di Jl Gajah Raya sekitar radio POP Fm atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash tahun 2005 warna biru hitam nomor polisi H 2533 CE berangkat dari rumahnya di Kota Semarang sekira pukul 14.30 WIB menuju ke polder tawang untuk membeli minuman jenis putihan, setelah itu terdakwa menuju ke warung sekitar pengapon untuk membeli makanan dan minuman, ditempat tersebut terdakwa meminum minuman keras yang telah dibelinya, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya tanpa menggunakan helm, pada saat melintasi jalan Barito tepatnya disamping SMK Dr Cipto Semarang dari arah berlawanan terdakwa melihat korban yang sedang membonceng teman perempuannya yaitu saksi menggunakan seragam SMA mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah,
- Kemudian terdakwa memutar balik dan mengejar sepeda motor yang dikendarai korban tersebut, lalu terdakwa pepet dari sebelah kanan, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa memegang, menarik dan meremas payudara sebelah kanan korban sebanyak kurang lebih 3

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) kali, setelah puas terdakwa dengan cepat melajukan sepeda motornya, korban yang kaget sempat mengejar terdakwa dan tiba-tiba dari belakang ada mobil melintas kencang dan memepet terdakwa yang menyebabkan terdakwa jatuh dari motor, lalu terdakwa dihampiri oleh warga sekitar dan korban, kemudian salah satu warga menghubungi anggota polsek, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek Semarang Timur serta Kantor Polrestbes Semarang untuk diproses secara hukum;

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya juga telah melakukan perbuatan yang sama tersebut terhadap seorang Perempuan yang diketahui bernama korban dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang sedang melintas di Jl Gajah Raya sekitar radio POP Fm Semarang, lalu tangan terdakwa memegang, menarik dan meremas payudara korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah puas terdakwa melepas tangannya dan melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kedua korban merasakan sakit pada payudaranya, selain itu korban juga merasa takut dan trauma setelah kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi oleh psikolog Dra. Probowatie Tjondronegoro, M.Si-Psikolog terhadap Korban, diperoleh kesimpulan hal ini menyebabkan menjadi ketakutan dan cenderung mengarah ke stress berat. Bisa depresi. Klien menjadi kehilangan dirinya dan merasa tidak berharga, tampak perubahan perilaku yang sangat signifikan. dan hasil pemeriksaan Psikologi terhadap Korban, diperoleh kesimpulan hal ini menyebabkan klien menjadi ketakutan dan cenderung mengarah ke stress berat. Bisa depresi. Klien menjadi kehilangan dirinya dan merasa tidak berharga, tampak perubahan perilaku yang sangat signifikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

ATAU

Kedua,

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di jalan sekitar /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SMK Dr Cipto Semarang dan atau di Jalan Gajah Raya sekitar radio POP Fm atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya, dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash tahun 2005 warna biru hitam nomor polisi H 2533 CE berangkat dari rumahnya di Jalan Pancakarya Blok 24 No. 124 A Rt. 05 Rw. 04 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang sekira pukul 14.30 WIB menuju ke polder tawang untuk membeli minuman jenis putihan, setelah itu terdakwa menuju ke warung sekitar pengapon untuk membeli makanan dan minuman, ditempat tersebut terdakwa meminum minuman keras yang telah dibelinya, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya tanpa menggunakan helm, pada saat melintasi jalan Barito tepatnya disamping SMK Dr Cipto Semarang dari arah berlawanan terdakwa melihat korban yang sedang membonceng teman perempuannya yaitu saksi menggunakan seragam SMA mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah,
- Kemudian terdakwa memutar balik dan mengejar lalu memepet sepeda motor yang dikendarai korban tersebut dari sebelah kanan, lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kanan korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah puas terdakwa dengan cepat melajukan sepeda motornya, korban yang kaget sempat mengejar terdakwa dan tiba-tiba dari belakang ada mobil melintas kencang dan memepet terdakwa yang menyebabkan terdakwa jatuh dari motor, lalu terdakwa dihipir oleh warga sekitar dan korban, kemudian salah satu warga menghubungi anggota polsek, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek Semarang Timur serta Kantor Polrestbes Semarang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya juga telah melakukan perbuatan yang sama tersebut terhadap seorang Perempuan yang diketahui bernama korban dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang sedang melintas di Jalan Gajah Raya sekitar radio POP Fm Semarang, lalu tangan terdakwa memegang dan meremas payudara korban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, setelah puas terdakwa melepas tangannya dan melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kedua korban merasakan sakit pada payudaranya, selain itu korban juga merasa takut dan trauma setelah kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi oleh psikolog Dra. Probowatie Tjondronegoro, M.Si-Psikolog terhadap Korban, diperoleh kesimpulan hal ini menyebabkan menjadi ketakutan dan cenderung mengarah ke stress berat. Bisa depresi. Klien menjadi kehilangan dirinya dan merasa tidak berharga, tampak perubahan perilaku yang sangat signifikan. dan hasil pemeriksaan Psikologi terhadap Korban, diperoleh kesimpulan hal ini menyebabkan klien menjadi ketakutan dan cenderung mengarah ke stress berat. Bisa depresi. Klien menjadi kehilangan dirinya dan merasa tidak berharga, tampak perubahan perilaku yang sangat signifikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 huruf e UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ATAU

Ketiga,

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di jalan sekitar / depan SMK Dr Cipto Semarang dan atau di Jl Gajah Raya sekitar radio POP Fm atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “dengan sengaja dimuka umum melanggar kesusilaan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki smash tahun 2005 warna biru hitam nomor polisi H 2533 CE berangkat dari rumahnya di Jl. Pancakarya Blok 24 No. 124 A Rt. 05 Rw. 04 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang sekira pukul 14.30 WIB menuju ke polder tawang untuk membeli minuman jenis putihan, setelah itu terdakwa menuju ke warung sekitar pengapon untuk membeli makanan dan minuman, ditempat tersebut terdakwa meminum minuman keras yang telah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg



dibelinya, setelah itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya tanpa menggunakan helm, pada saat melintasi jalan Barito tepatnya disamping SMK Dr Cipto Semarang dari arah berlawanan terdakwa melihat korban yang sedang membonceng teman perempuannya yaitu saksi menggunakan seragam SMA mengendarai sepeda motor jenis Honda Beat warna merah;

- Kemudian terdakwa memutar balik dan mengejar dan memepet sepeda motor yang dikendarai korban tersebut dari sebelah kanan, lalu di jalan raya / tempat umum tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kanan korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, setelah puas terdakwa dengan cepat melajukan sepeda motornya, korban yang kaget sempat mengejar terdakwa dan tiba-tiba dari belakang ada mobil melintas kencang dan memepet terdakwa yang menyebabkan terdakwa jatuh dari motor, lalu terdakwa dihipir oleh warga sekitar dan korban, kemudian salah satu warga menghubungi anggota polsek, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke polsek Semarang Timur serta Kantor Polrestbes Semarang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya juga telah melakukan perbuatan yang sama tersebut terhadap seorang Perempuan yang diketahui bernama korban dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai oleh korban yang sedang melintas di Jl Gajah Raya sekitar radio POP Fm Semarang, lalu tangan terdakwa memegang, menarik dan meremas payudara korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah puas terdakwa melepas tangannya dan melarikan diri dengan mempercepat laju sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kedua korban merasakan sakit pada payudaranya, selain itu korban juga merasa takut dan trauma setelah kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi oleh psikolog Dra. Probowatie Tjondronegoro, M.Si-Psikolog terhadap Korban, diperoleh kesimpulan hal ini menyebabkan menjadi ketakutan dan cenderung mengarah ke stress berat. Bisa depresi. Klien menjadi kehilangan dirinya dan merasa tidak berharga, tampak perubahan perilaku yang sangat signifikan. dan hasil pemeriksaan Psikologi terhadap Korban, diperoleh



kesimpulan hal ini menyebabkan klien menjadi ketakutan dan cenderung mengarah ke stress berat. Bisa depresi. Klien menjadi kehilangan dirinya dan merasa tidak berharga, tampak perubahan perilaku yang sangat signifikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib pada saat korban sedang pulang dari sekolah, saksi berboncengan dengan teman korban yang bernama saksi, dengan posisi saksi di depan, kemudian saat melintas di jalan Barito tepatnya di samping SMK Dr Cipto Semarang, terdakwa memepet kendaraan saksi, karena awalnya korban mengira bahwa terdakwa adalah teman saksi sehingga saksi tidak merasa curiga, namun kemudian secara tiba – tiba tangan kiri terdakwa memegang dan meremas payudara kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa langsung pergi dengan motornya;
- Bahwa saksi mengejar dan teman saksi berteriak meminta tolong, setelah itu terdakwa di kejar oleh 2 (dua) orang pengendara lain yang mengetahui peristiwa tersebut, hingga akhirnya terdakwa menabrak mobil dari arah berlawanan dan terjatuh, selanjutnya terdakwa dan sepeda motornya diamankan oleh warga lalu di bawa ke Polsek Semarang Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi memakai seragam sekolah dan jaket warna biru motif garis – garis dan kemeja seragam warna biru muda, bawahan rok panjang warna biru tua;
- Bahwa saat berpakaian sopan memakai BH / pakaian dalam;
- Bahwa pada saat kejadian saksi merasa shock/kaget dan sakit pada payudara kanan korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasa takut dan trauma jika berkendara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah kemeja seragam SMK Negeri 1 Semarang lengan panjang warna biru adalah kepunyaan saksi, sedangkan 1 (satu) buah kaos atasan pendek warna putih cenderung krem, 1 (satu) buah celana panjang warna krem, 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda motor milik pelaku jenis suzuki smash warna hitam polos dan spakbor berwarna biru dengan no.pol H 2533 CE adalah kepunyaan terdajjwa;

2. Saksi

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi juga mengalami pelecehan yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di Jl Gajah Raya sekitar radio Pop FM;
- Bahwa saat itu jam istirahat kantor saksi akan ke rumah ayah saksi dengan mengendarai sepeda motor seorang diri, saat saksi melintas dari jolotundo baru menuju jalan gajah raya, tiba-tiba terdakwa mengikuti saksi dari belakang dan saat saksi akan belok kiri ke arah bawangan tiba-tiba terdakwa berada di samping sepeda motor saksi dipepet sepeda motor terdakwa, kemudian tangan kiri terdakwa memegang dan meremas payudara saksi, lalu terdakwa langsung melarikan diri dengan motornya;
- Bahwa saksi merasa sakit pada payudara, shock/terkejut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi merasa takut dan trauma berkendara sendiri;
- Bahwa sesampai di rumah, saksi menceritakan hal tersebut ke ayah saksi, kemudian saksi bersama dengan ayah saksi melaporkan ke Polsek Gayamsari, kemudian dari Polsek menyisir cctv yang ada di sekitar lokasi dan baru ditemukan di salah satu toko di lokasi, dari rekaman cctv tersebut terekam saat pelaku/tersangka mengikuti saksi di sepanjang jalan gajah raya;
- Bahwa saksi sulit melakukan perlawanan karena saksi sedang mengendarai sepeda motor

3. Saksi

- Bahwa saksi merupakan teman sekolah saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di depan SMK Dr. Cipto Jl. Kridangga Raya No. 1 Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, pada saat saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dibonceng saksi Anggun Putri Diani, saksi melihat ada 2 (dua) orang berboncengan di belakang saksi lalu tiba-tiba ada sepeda motor yang dikendarai terdakwa memepet sebelah kanan saksi, saat itu saksi melihat tangan kiri terdakwa tiba-tiba meremas payudara saksi, kemudian saat saksi bertanya, saksi Anggun tidak menjawab dan hanya menangis, lalu saksi berteriak pada pengendara yang ada di belakang saksi "Mas, *didemek mas (Mas, dipegang mas)*", lalu pengendara dibelakang saksi langsung mengejar terdakwa dan sampai di depan SD Bugangan 02 Kota Semarang, terdakwa menabrak mobil dan jatuh ke jalan, selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan dibawa ke Polsek Semarang Timur, kemudian dibawa ke Polrestabes Semarang;

- Bahwa terdakwa meremas payudara korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu korban Anggun tidak melakukan perlawanan karena sedang mengendarai kendaraan bermotor dan takut jatuh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, payudara korban Anggun yang sebelah kanan terasa sakit dan korban mengalami trauma jika berkendara;

4. saksi

- Bahwa saksi merupakan istri saksi yang menjadi korban perbuatan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, sedang perjalanan akan ke tempat kerja, saksi dihubungi oleh istri saksi yang bercerita kalau dirinya telah dinakali terdakwa kemudian saksi kembali ke rumah, dan istri bercerita kalau dirinya mengalami peristiwa begal payudara di jalan di depan radio POP Fm saat akan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi kemudian berupaya mencari rekaman cctv terkait ciri – ciri pelaku yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap istrinya yaitu korban PUTRI, dan saksi mendapatkan rekaman cctv di salah satu ruko di sebelah kanan radio POP Fm tentang ciri – ciri pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan menurut pengakuan korban, pelaku memepet sepeda motor korban dari kanan lalu memegang dan meremas payudara sebelah kanan korban menggunakan tangan kiri tersangka saat korban mengendarai sepeda motor seorang diri, setelah puas tersangka melarikan diri dengan memacu dengan kencang sepeda motor yang dikendarainya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian istri merasa sakit pada bagian payudaranya dan setelah setelahnya istri mengalami trauma dan takut apabila mengendarai sepeda motor seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan begal payudara pada hari, tanggal dan bulan yang sama namun diwaktu yang berbeda terhadap 2 (dua) orang perempuan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 14.30, terdakwa berangkat dari rumah di Jl. Pancakarya Blok 24 No. 124 A Rt. 05 Rw. 04 Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur Kota Semarang menuju ke polder Tawang untuk membeli minuman jenis putihan, sesampainya di warung sekitar Pengapon membeli makanan dan minuman es sambil meminum minuman keras;
- Bahwa dalam keadaan mabuk menggunakan sepeda motor jenis suzuki smash warna biru tanpa helm, dalam perjalanan pulang setiba di jalan Barito dekan SMK Dr Cipto Semarang sekira pukul 15.30 Wib terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan melintas dari arah berlawanan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna merah, kedua perempuan tersebut berseragam SMA, Setelah itu terdakwa memutar balik dan mengejar 2 (dua) orang perempuan berseragam SMA, kemudian terdakwa pepet dari sebelah kanan, kemudian tangan kiri terdakwa memegang dan meremas lebih dari 3 (tiga) kali payudara (kanan) korban yang menggendarai, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang kemudi/stang sepeda motor, setelah itu terdakwa kabur;
- Bahwa saat itu korban yang berboncengan sempat berhenti, setelah itu mereka mengejar terdakwa sambil berteriak meminta tolong, sehingga terdakwa panik dan tiba-tiba dari belakang ada mobil melintas kencang dan memepet terdakwa sehingga terdakwa jatuh dari motor, sedangkan mobil kabur;
- Bahwa ketika terdakwa ditolong warga, korban menghampiri terdakwa dan melaporkan kepada warga sekitar, selanjutnya salah satu warga menghubungi anggota polsek, selanjutnya terdakwa dan sepeda motornya di bawa ke polsek Semarang Timur, lalu diserahkan ke Kantor Polrestabes Semarang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg



- Bahwa terdakwa mengakui sebelum kejadian tersebut juga telah memegang dan meremas payudara seorang perempuan, bertempat di Jl. Gajah Raya dekat radio POP FM Semarang dengan cara memepet sepeda motor korban lalu tangan kanan memegang stang sepeda motor, sedangkan tangan kiri untuk memegang dan meremas payudara korban yang sedang mengendarai sepeda motor seorang diri;
- Bahwa kedua perbuatan dilakukan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor suzuki smash tahun 2005 warna biru hitam nomor polisi H 2533 CE;
- Bahwa alasan terdakwa memegang dan meremas payudara kedua korban karena ingin melampiaskan hawa nafsunya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan yang terdakwa lakukan salah dan terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru garis – garis;
- 1 (satu) buah kemeja seragam SMK Negeri 1 Semarang lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) buah kaos atasan pendek warna putih cenderung krem;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor milik pelaku jenis suzuki smash warna hitam polos dan spakbor berwarna biru dengan no.pol H 2533 CE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa jam yang berbeda telah memegang dan meremas payudara dua orang perempuan bernama Korban dan Korban, dengan cara memepet sepeda motor korban, dan ketika sudah terpepet, tangan kiri korban memegang dan meremas payudara korban, sementara tangan kanannya digunakan terdakwa untuk menjaga stang kemudi motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memegang dan meremas payudara korban, terdakwa langsung kabur;
- Bahwa kedua korban menjadi trauma dengan perbuatan terdakwa sehingga kedua korban ketakutan untuk berkendara sepeda motor sendirian;
- Bahwa pada korban kedua melakukan pengejaran kepada terdakwa sembari berteriak minta tolong, sehingga terdakwa panik dan akhirnya sepeda motor terdakwa dipepet mobil yang membuat terdakwa jatuh, dan berhasil diamankan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi setelah terdakwa mengonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 huruf e UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang,
2. Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi,
3. dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya,
4. dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Terdakwa bernama Destuadi Bram Aldio Bin (alm) Edi Purwarso yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi,

Menimbang, bahwa Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur bahwa perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh termasuk dalam kategori pelecehan seksual fisik. Yang termasuk ke dalam perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi meliputi menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban, membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban atau memaksa Korban untuk melakukan kegiatan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata terdakwa tanpa persetujuan kedua Korban telah memegang dan meremas payudara dua orang perempuan, dengan cara memepet sepeda motor korban, dan ketika sepeda motor sudah terpepet, tangan kiri korban memegang dan meremas payudara korban, sementara tangan kanannya digunakan terdakwa untuk menjaga stang kemudi motor;

Menimbang, bahwa payudara merupakan bagian tubuh perempuan yang sifatnya berkaitan dengan seksual, sehingga unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya,

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata harkat bermakna derajat, taraf, mutu, atau nilai. Kata martabat yang bermakna Tingkat harkat kemanusiaan; harga diri.

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa telah memegang dan meremas payudara kedua korban yang merupakan bagian dari anatomi seksual korban, tanpa dikehendaki oleh kedua korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa karena ingin melampiaskan hawa nafsunya, merupakan perendahan atas harkat dan martabat kedua korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan para saksi, ternyata terdakwa dalam memegang dan meremas payudara dilakukan terhadap dua orang perempuan, sehingga unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 huruf e UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, majelis telah mempertimbangkannya dalam uraian putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan itu, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara kepada terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru garis – garis, 1 (satu) buah kemeja seragam SMK Negeri 1 Semarang lengan panjang warna biru, 1 (satu) buah kaos atasan pendek warna putih cenderung krem, 1 (satu) buah celana panjang warna krem, 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor milik pelaku jenis suzuki smash warna hitam polos dan spakbor berwarna biru dengan no.pol H 2533 CE, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa membuat kedua korban trauma dalam berkendara sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 huruf e UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pelecehan seksual secara fisik* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 huruf e UU RI No. 12 Tahun 2022 dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna biru garis – garis.
- 1 (satu) buah kemeja seragam SMK Negeri 1 Semarang lengan panjang warna biru.
- 1 (satu) buah kaos atasan pendek warna putih cenderung krem.
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem.

- 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor milik pelaku jenis suzuki smash warna hitam polos dan spakbor berwarna biru dengan no.pol H 2533 CE;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh kami, Siti Insirah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarwedi, S.H., M.H., Muarif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiana Susanti, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarwedi, S.H., M.H

Siti Insirah, S.H., M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muarif, S.H

Panitera Pengganti,

Ardiana Susanti, SH. MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)